



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN PROGRAM/BIDANG STUDI KEAGAMAAN
KRISTEN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pengakuan atas kualifikasi Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan kualifikasi jenjang Ijazah Perguruan Tinggi di Indonesia sesuai dengan kompetensi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan menyetarakan Indeks Prestasi Kumulatif dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian bagi instansi pemerintah dan lembaga pengguna lainnya untuk mendayagunakan pemegang ijazah Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen yang berasal dari Perguruan Tinggi di luar negeri perlu dilakukan penyetaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Keagamaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi

- Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS PRESTASI KUMULATIF LULUSAN PROGRAM/ BIDANG STUDI KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri, beserta perangkat pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk keperluan penetapan penyetaraan ijazah dan konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri Program/Bidang Studi keagamaan Kristen dengan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di Indonesia.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 60 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

/

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pendidikan sebagai wadah untuk proses pembelajaran dan mengembangkan potensi peserta didik sehingga memiliki kompetensi tinggi berupa kecerdasan akhlak mulia, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan Negara, maka lembaga pendidikan diharapkan selalu diperbaharui secara terus-menerus secara berkelanjutan seiring kemajuan zaman. Lulusan lembaga pendidikan yang berkualitas adalah modal untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia berkualitas yang dapat memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial.

Seiring perkembangan dunia pendidikan dan semakin banyak orang melanjutkan jenjang pendidikan ke Luar Negeri, memberi peluang bagi kita untuk memperkaya khazanah keilmuan yang hendak dikembangkan di Indonesia. Pendidikan Tinggi di Luar negeri memiliki sistem yang berbeda dengan Pendidikan Tinggi di dalam negeri dalam hal gelar akademik, dan tradisi keilmuan yang diperoleh juga beraneka ragam kompetensinya, untuk itu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen perlu melakukan penyetaraan terhadap gelar akademik dan konversi atas nilai IPK.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai salah satu pengampu Pembina Pendidikan berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik bagi para akademisi lulusan perguruan tinggi keagamaan Kristen dan lulusan perguruan tinggi di luar negeri Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen sehingga dapat diterima di masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penyetaraan ini dimaksudkan agar pemegang ijazah dari perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki kepastian hukum dan masyarakat terlindungi dari praktik-praktik pendidikan yang tidak wajar.

Perubahan global di bidang pendidikan memberikan dampak positif bagi lulusan sekolah atau perguruan tinggi Kristen di Indonesia untuk dapat meneruskan studi di luar negeri dan juga menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Masyarakat Kristen untuk dapat menjangkau perguruan tinggi luar negeri yang berkualitas, terakreditasi baik dan menghasilkan lulusan yang dapat diterima di masyarakat. *Stake Holders* yang melanjutkan pendidikan di luar negeri tentu saja memiliki ijazah dan transkrip nilai akademik yang berbeda dengan para lulusan di dalam

negeri, untuk itu diperlukan adanya penilaian dan penyetaraan terhadap ijazah dan konversi transkrip akademik ini agar dapat dipergunakan di Indonesia.

Agar penilaian penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari luar negeri dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksud sebagai Pedoman bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam upaya memberikan pengakuan atas kualifikasi ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan kualifikasi ijazah Perguruan Tinggi di Indonesia sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan menyetarakan Indeks Prestasi Kumulatif dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia

Penilaian ijazah Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud ditujukan sebagai pedoman untuk:

1. Melakukan verifikasi atas orisinalitas, otentisitas dan kelaziman dokumen ijazah dan transkrip IPK dan pendamping ijazah;
2. Melakukan penilaian terhadap konversi IPK pada dokumen transkrip IPK dan kompetensi yang ada di dalamnya dengan KKNI;
3. Menetapkan penyetaraan ijazah program/bidang studi keagamaan Kristen perguruan tinggi luar negeri setara dengan ijazah perguruan tinggi di Indonesia dan melakukan penilaian/konversi nilai IPK.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah *stake holders* pemilik ijazah dan transkrip nilai lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Penyetaraan adalah proses, cara, perbuatan menyetarakan;
2. Penyetaraan Ijazah adalah proses pengakuan atas kualifikasi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan kualifikasi ijazah pendidikan tinggi di Indonesia;
3. Konversi adalah perubahan dari satu sistem tertentu ke sistem yang lain;
4. Konversi nilai adalah proses menyetarakan hasil akhir belajar dari perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia;
5. Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai, pemberian nilai terhadap hasil belajar;
6. Verifikasi adalah proses pengujian atas kebenaran data atau dokumen berdasarkan otentisitas, orisinalitas dan kelaziman;
7. Ijazah adalah dokumen pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi yang terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
8. Ijazah adalah Ijazah Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen yang diperoleh dari perguruan tinggi Luar negeri;

9. Transkrip Nilai Akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh dari semester awal sampai dengan semester akhir dan indeks prestasi;
10. Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau *Diploma/Certificate of Supplement* selanjutnya disebut SKPI adalah dokumen resmi atau surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar;
11. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disebut sebagai IPK atau disebut juga *Grade Point Average* atau GPA adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi, merupakan ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah SKS yang telah ditempuh;
12. Penilaian Ijazah adalah proses pemberian nilai secara langsung ijazah Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri untuk disetarakan dengan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di Indonesia;
13. Konversi Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disebut sebagai konversi IPK adalah penyetaraan IPK yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri disetarakan dengan nilai yang ada pada sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia;
14. Profil perguruan tinggi adalah data dan informasi penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang telah mengeluarkan ijazah yang akan dinilai;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
16. Direktur adalah Direktur Pendidikan Kristen pada Direktorat Pendidikan Kristen;
17. Tim Penilai adalah Tim dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, tugasnya melakukan Penilaian Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri;
18. Sidang Tim Penilai adalah Rapat yang diadakan tim penilai dengan tujuan Penilaian Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri;
19. Pendaftaran Online adalah pendaftaran penyetaraan ijazah lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri melalui aplikasi atau dalam jaringan internet (Daring);
20. Pendaftaran *Offline* (manual) adalah pendaftaran penyetaraan ijazah lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri secara manual atau di luar jaringan internet (luring);
21. Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen adalah program/bidang studi yang mempersiapkan peserta didik/para lulusan untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen dan mengamalkan ajaran agama Kristen;

†

BAB II PERSYARATAN

A. PERSYARATAN WAJIB

Persyaratan wajib merupakan persyaratan yang wajib dilengkapi oleh seluruh pemohon pada semua lulusan perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk dokumen portofolio atau dokumen elektronik hasil pindaian dari dokumen asli, meliputi:

1. Perguruan Tinggi Luar Negeri dan/atau Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang di negara tempat studi;
2. Ijazah asli dan berwarna, apabila ijazah tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia wajib dilengkapi dengan tambahan terjemahan ijazah ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah (*Sworn Translator*);
3. Transkrip Nilai akademik/*Transcript Of Records/Academic Records* Asli dan berwarna, apabila Transkrip Akademik tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia wajib dilengkapi dengan tambahan terjemahan ijazah ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah (*Sworn Translator*);
4. *Certificate of Supplement* atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah dari Perguruan Tinggi asal khusus untuk program *sandwich*, *joint program* dan *double degree*;
5. Visa Studi dan semua halaman passport yang digunakan sebagai bukti keluar masuk negara tempat studi yang relevan selama masa studi. Bagi lulusan *Research-based* dan program *sandwich*, visa studi dapat diganti dengan visa kunjungan;
6. Apabila paspor dan visa hilang, pengusul wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjalani studi dan telah lulus pada perguruan tinggi tersebut; dan
 - c. Surat keterangan dari kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah tinggal dan studi di negara tersebut;
7. *Letter of acceptance* (LOA) atau bukti penerimaan mahasiswa yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi Luar Negeri;
8. Ijazah asli jenjang pendidikan sebelumnya yang telah terbukti keabsahannya oleh Perguruan Tinggi penerbit ijazah dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Subdirektorat Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan (SK) Penyetaraan Ijazah Luar Negeri jenjang pendidikan sebelumnya jika Ijazah jenjang sebelumnya diperoleh dari pendidikan tinggi Luar Negeri;
10. Katalog atau pedoman akademik (*handbook*) sesuai dengan program pendidikan yang diambil dan memuat informasi tentang Profil Perguruan Tinggi, Program Pendidikan, kompetensi lulusan, dan

kurikulum atau peraturan akademik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi setempat, jika katalog atau pedoman tidak dalam Bahasa Inggris, pemohon wajib menterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia;

11. Berkas file pindaian foto dengan latar belakang merah dengan ukuran tidak melebihi 3 MB;
12. Ijazah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen atau yang sederajat yang telah ditandaskan oleh instansi atau lembaga pendidikan yang berwenang.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan yang wajib dilengkapi oleh pemohon lulusan perguruan tinggi negara tertentu atau program pendidikan tertentu dalam bentuk dokumen portofolio atau dokumen elektronik hasil pindaian dari dokumen asli yang meliputi:

1. Perguruan Tinggi Luar Negeri dan/atau Program/Bidang Studi yang belum terdaftar pada sistem penyetaraan Ijazah Luar Negeri atau belum diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang di negara asal studi wajib melampirkan bukti akreditasi atau bukti pengakuan perguruan tinggi dan/atau Program/Bidang Studi tersebut dari pemerintah setempat atau surat keterangan dari kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat;
2. Disertasi bagi lulusan program *Doctor (Stratum Tiga)*, Thesis bagi lulusan program *Magister/Master (Stratum Dua)* dan laporan tugas akhir atau *Final Project Report* bagi program *Bachelor (Stratum Satu)*;
3. Lembar Pengesahan Disertasi, Thesis, Laporan Tugas Akhir/*Final Project Report* wajib ditandatangani oleh pembimbing dan penguji;
4. Visa Studi atau visa Kunjungan luar negeri;
5. Publikasi yang dimuat di jurnal internasional bagi program doktor;
6. Publikasi Ilmiah yang dimuat sekurang-kurangnya dalam *proceedings* bagi lulusan program magister;
7. Publikasi Ilmiah tidak disyaratkan bagi lulusan program diploma dan sarjana Strata 1;
8. Bagi perguruan tinggi yang tidak mensyaratkan publikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 6 di atas, pemohon wajib menyertakan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan tidak ada kewajiban publikasi;
9. Bagi pemohon yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) wajib melampirkan:
 - a. Seluruh dokumen yang tertulis pada persyaratan wajib;
 - b. Surat dari sponsor di Indonesia yang menjelaskan tujuan dilakukan penyetaraan bagi si pemohon; dan
 - c. Khusus untuk Transkrip nilai Akademik harus dilegalisir sesuai dengan ketentuan hukum pada negara tempat dimana ijazah dan transkrip tersebut diterbitkan;

7

10. Laporan kemajuan (*progress report*) yang ditandatangani oleh supervisor yang berisi catatan pada saat menjalani bimbingan selama perkuliahan/penelitian;
11. Surat tugas belajar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
12. Bagi lulusan program gelar ganda (*double degree*) atau program bersama (*joint program*) dan Program *Sandwich* wajib melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai akademik dan *certificate of suplement* dari perguruan tinggi dalam negeri pada Program/Bidang Studi yang ditempuh dan dokumen surat izin dari Direktorat Jenderal Kementerian/Lembaga terkait atau pejabat yang berwenang. Pemohon melampirkan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan surat pemberitahuan pelaksanaan program tersebut kepada Direktorat Jenderal Kementerian/Lembaga terkait atau pejabat yang berwenang;
13. Kronologis proses pembelajaran dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan dan surat keterangan *fulltime student*;
14. *Resident permit* atau dokumen sejenisnya untuk izin tinggal bagi pemohon yang studi dengan model *full time study*;
15. Persyaratan khusus bagi pemohon yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan program *Sandwich* akan ditambahkan kemudian.

†

BAB III PROSEDUR PENDAFTARAN

Pengajuan permohonan penyetaraan ijazah dan konversi IPK dapat dilakukan dengan dua prosedur, yaitu secara *online* dan *offline* (manual). Pendaftaran secara *offline* (manual) dilakukan apabila fasilitas online belum tersedia atau mengalami gangguan (*out of service*).

A. PENDAFTARAN SECARA OFFLINE (MANUAL)

1. Pemohon warga negara Indonesia;

Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Dirjen Bimas Kristen, dengan melampirkan:

- a. Formulir permohonan penyetaraan ijazah dan konversi IPK yang telah diisi dengan baik dan benar;
- b. Melampirkan berkas persyaratan wajib sebagaimana di atur dalam BAB II;
- c. Melampirkan berkas persyaratan khusus sebagaimana di atur BAB II;

2. Pemohon Bukan Warga Negara Indonesia

Secara umum prosedur dan persyaratan permohonan penyetaraan ijazah dan konversi IPK (secara manual) bagi bukan warga negara Indonesia adalah sama dengan prosedur dan persyaratan permohonan warga negara Indonesia, namun secara khusus ada beberapa persyaratan tambahan, yaitu:

- a. Surat dari sponsor di Indonesia yang menjelaskan tentang tujuan dilakukan penyetaraan ijazah dan konversi IPK bagi si pemohon; dan
- b. Khusus untuk transkrip nilai akademik harus dilegalisir sesuai dengan ketentuan hukum pada negara tempat ijazah dan transkrip nilai tersebut diterbitkan.

3. Pemohon datang ke Ditjen Bimas Kristen untuk menyerahkan berkas persyaratan Penyetaraan Ijazah dan konversi IPK atas Ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Pemilik ijazah dan Transkrip Nilai Akademik dari luar negeri atau kuasanya dapat mengajukan penilaian ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri dengan:

- a. Mengisi formulir permohonan penilaian ijazah disertai dengan riwayat hidup yang meliputi data riwayat pendidikan yang diperoleh dari Subdirektorat Pendidikan Tinggi (Lampiran. III);
- b. Menunjukkan ijazah, transkrip nilai dan SKPI asli perguruan tinggi luar negeri, jika diperlukan untuk pembuktian lebih lanjut;
- c. Menyerahkan salinan dokumen sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Wajib dan Persyaratan Khusus sebagaimana tercantum pada BAB II;
- d. Jika pendaftaran dilakukan oleh kuasa, maka harus membawa surat kuasa asli bermeterai Rp. 10.000,- yang menyatakan memberikan kuasa untuk melakukan pendaftaran Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Program/Bidang Studi

Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan dengan melampirkan fotokopi Identitas Pemohon dan Kuasa.


B. PENDAFTARAN SECARA *ONLINE* (APLIKASI)

Tata cara pendaftaran permohonan penyetaraan Ijazah lulusan luar negeri dan konversi IPK dengan aplikasi.

Pemilik ijazah dan Transkrip Nilai Akademik luar negeri atau kuasanya dapat mengajukan penilaian ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri dengan:

- a. Mengunjungi website bimas Kristen pada Laman Aplikasi Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK;
- b. Mengisi formulir permohonan penilaian ijazah disertai dengan riwayat hidup melalui aplikasi pada Laman Aplikasi Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK;
- c. Mengunggah persyaratan wajib sebagaimana tercantum pada BAB II;
- d. Mengunggah persyaratan khusus sebagaimana tercantum pada BAB II
- e. Mengunggah dokumen pendamping ijazah sebagaimana tercantum pada BAB II;
- f. Menunjukkan ijazah, transkrip nilai dan SKPI asli dari perguruan tinggi luar negeri jika diperlukan untuk pembuktian lebih lanjut;

C. ALUR PERMOHONAN SECARA *ONLINE*




Keterangan :

1. Pemohon mendaftarkan diri pada laman bimaskristen.kemenag.go.id pada aplikasi Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk mendapatkan akun Login;
2. Pemohon mengisi form pendaftaran online setelah login;
3. Pemohon mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan;
4. Operator (Tim Administrasi) Ditjen Bimas Kristen melakukan verifikasi kelengkapan dokumen;
5. Tim Penilai melakukan verifikasi, evaluasi dan penilaian atas dokumen;


6. Jika Tim Penilai memerlukan tambahan dokumen pendukung, maka proses penilaian akan ditunda sampai pemohon melengkapi seluruh dokumen pendukung yang diperlukan;
7. Jika Ijazah pemohon dapat disetarakan, maka Surat Keputusan (SK) akan diberikan kepada Pemohon dalam bentuk Cetak atau dalam bentuk Dokumen elektronik (pdf);
8. Jika Tim Penilai Menolak, maka surat penolakan akan diberikan kepada Pemohon.

D. ALUR PERMOHONAN YANG DILAKUKAN SECARA OFFLINE/MANUAL



+

Alur Proses Permohonan Secara Manual



Keterangan

1. Pemohon datang ke Subdit Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Kristen dengan memperlihatkan Ijazah dan Transkrip yang akan disetarakan, serta terjemahannya yang disahkan oleh Perwakilan Pemerintah RI dan institusi pendidikan di negara setempat. Jika ijazah dan transkrip belum diterjemahkan di negara tempat studi, diminta untuk diterjemahkan oleh penterjemah resmi yang tersumpah.
2. Pemohon menyerahkan dokumen Persyaratan Wajib dan Persyaratan Khusus sebagaimana tersebut dalam BAB II;
3. Seluruh dokumen dimasukkan dalam map plastik putih bening.

BAB IV
PENILAIAN, VERIFIKASI DAN PENYETARAAN IJAZAH

I. PROSEDUR PENILAIAN

A. Ijazah dan IPK yang dinilai

1. Ijazah yang dinilai adalah ijazah jenjang pendidikan tinggi yang dikeluarkan dari perguruan tinggi luar negeri Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen;
2. Bila ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi luar negeri yang belum dikenal oleh Tim Penilai, maka penilaiannya dilakukan setelah Tim Penilai memperoleh prospektus, profil perguruan tinggi luar negeri tersebut, atau penjelasan resmi dari pemerintah negara yang bersangkutan melalui perwakilan negara yang bersangkutan atau peninjauan langsung;
3. Jika *double degree* melampirkan ijazah dan transkrip di dalam dan luar negeri;
4. *Certificate of Supplement* atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri bagi peserta joint program, program *sandwich*, dan *by reasearch*.

B. Kriteria Penyetaraan

Kriteria penilaian penyetaraan terhadap Ijazah yang berasal dari luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Hanya ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program/Bidang Studi terakreditasi independen atau Perguruan Tinggi dan/atau Program/Bidang Studi yang diakui oleh Pemerintah setempat yang dapat diproses penyetaraannya;
2. Kualitas Program/Bidang Studi dinilai atas dasar substansi dan mutu program studi;
3. Penilaian atas permohonan meliputi:
 - a. Jenjang kualifikasi Pendidikan (*qualification framework*) di negara masing-masing;
 - b. Mutu Perguruan Tinggi;
 - c. Mutu program pendidikan (*Diploma, Bachelor, Magister dan Doctor*);
 - d. Mutu program studi;
 - e. Mutu transkrip akademik;
 - f. Skripsi atau thesis atau disertasi;
 - g. Bobot mutu laporan tugas akhir;
 - h. Sertifikat/Surat Keterangan pendamping ijazah khusus untuk program *sandwich*, *by research*, dan *joint program*;
 - i. Sertifikasi/surat penghargaan;
 - j. Keterangan masa tinggal/mukim/residensi; dan
 - k. Kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan wajib dan persyaratan khusus.
4. Program pendidikan sebelumnya dinilai berdasarkan keabsahan ijazah.

7

BAB V KONVERSI INDEKS PRESTASI KUMULATIF

Konversi Indeks Prestasi Kumulatif (Konversi IPK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penyetaraan ijazah luar negeri. Nilai IPK dapat dikonversikan apabila Ijazah diakui kesetaraannya.

A. SYARAT KONVERSI IPK

Nilai IPK pada Transkrip Nilai Akademik Pemohon dapat dikonversi dengan syarat sebagai berikut:


1. Ijazah terlebih dahulu dinyatakan disetarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. *Transcript of Records* atau *Academic Records* yang memiliki sistem *Mark and Credit*;
3. Dilengkapi dengan *Certificate of Supplement* atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri yang berisikan sistem penilaian pada Perguruan Tinggi tersebut.

Secara umum penilaian hasil pembelajaran di Perguruan Tinggi Luar Negeri di bagi atas dua bagian besar yaitu Transkrip yang menyatakan:

- I. Nilai Kumulatif (*grade point average* atau *cumulative point average*); dan
- II. Tanpa nilai kumulatif

A. KONVERSI DENGAN NILAI KUMULATIF

1. Nilai kumulatif dikonversikan menjadi setara nilai IPK dengan cara menyetarakan predikat yang ada pada Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Perguruan Tinggi dalam negeri.



Gambar: Hubungan antara *Percentage Mark* (Inggris) dengan IPK Perguruan Tinggi Dalam Negeri

Sebagai contoh bagi Perguruan Tinggi Luar Negeri di suatu negara misalnya Inggris mengenal sebutan “*First Class Honour*” bagi lulusan dengan predikat tertinggi/terbaiknya, maka kesetaraan nilai IPK-nya dihitung sedemikian rupa sehingga lulusan tersebut memiliki IPK yang masuk dalam kategori “*Cumlaude*” atau Dengan Pujian yakni sebutan bagi lulusan tertinggi/terbaik pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri. Hal ini berlaku untuk kategori lulusan yang lain

Perhitungan penyetaraan IPK-nya kemudian dihitung, sesuai dengan rentang sebutan masing-masing, dengan menggunakan persamaan garis:


$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \text{nilai IPK Konversi}$$

y adalah nilai penyetaraan IPK;

y₁ dan y₂ masing masing adalah batas atas dan batas bawah IPK dalam rentang yang sama;

x adalah nilai kumulatif dari PT-LN

x₁ dan x₂ masing-masing adalah batas atas dan batas bawah nilai kumulatif dalam rentang yang sama



Gambar: Hubungan nilai konversi dengan nilai kumulatif PT-LN

- Rentang nilai (baik angka maupun prosentase, bergantung pada kelaziman yang berlaku di negara yang bersangkutan) suatu negara disetarakan dengan rentang IPK di Indonesia (skala 0-4). Tabel berikut adalah contoh tabel konversi untuk negara India (Tabel 1).

Model 1		Model 2		IPK Konversi
Angka	Sebutan	Presentase	Sebutan	
85 ≤ Nilai ≤ 100	A/O	75 ≤ Nilai ≤ 100	<i>First Division with Distinction</i>	3,75 ≤ IPK ≤ 4,00
70 ≤ Nilai ≤ 85	B/A	60 ≤ Nilai < 75	<i>First Division</i>	3,50 ≤ IPK < 3,75
		55 ≤ Nilai < 60	<i>Higher Secondary</i>	3,00 ≤ IPK < 3,50
60 ≤ Nilai ≤ 70	C/B	50 ≤ Nilai < 55	<i>Second Division</i>	2,75 ≤ IPK < 3,00
		40 ≤ Nilai < 50	<i>Fair</i>	2,50 ≤ IPK < 2,75
		30 ≤ Nilai < 40	<i>Pass</i>	2,25 ≤ IPK < 2,50
50 ≤ Nilai < 60	D/C	20 ≤ Nilai < 30	<i>Poor</i>	2,00 ≤ IPK < 2,25
0 ≤ Nilai < 50	E/D	0 ≤ Nilai < 20	<i>Fail</i>	0 ≤ IPK < 2,00

3. Konversi nilai IPK dapat dihitung dengan menggunakan persamaan garis sebagai basis.

Contoh 1:

Jonas, mahasiswa Jawaharlal Nehru University lulus dengan persentase 70%. Sesuai dengan tabel 1, berarti nilai yang bersangkutan pada rentang $60 \leq \text{Nilai} < 75$ dan lulus dengan predikat "First Division" Konversi IPK nya dalam rentang $3,50 \leq \text{IPK} < 3,75$.

Jadi IPK Konversi Jonas dapat dihitung dengan cara berikut

(Tabel 2) variable yang dipergunakan dalam perhitungan Konversi IPK

Konversi IPK, y	Nilai Presentase, x
$y_1 \leq \text{IPK} < y_2$	$x_1 \leq \text{Nilai} < x_2$
$3,50 \leq \text{IPK} < 3,75$	$60 \leq \text{Nilai} < 75$

Dengan rumus persamaan garis dapat dilakukan perhitungan konversi IPK sebagai berikut:

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \text{nilai IPK Konversi}$$

$$\frac{y-3,50}{3,75-3,50} = \frac{70-60}{75-60} = 3,67 \text{ (pembulatan hingga dua angka di belakang koma)}$$

Maka, nilai IPK Konversi Jonas adalah 3,67

Contoh 2:

Henny Woworuntu, mahasiswa Universitas Bangalore, lulus dengan nilai total 61. Sesuai dengan tabel I, Henny berada pada rentang $60 \leq \text{Nilai} < 70$ dan rentang nilai Konversi IPK-nya adalah $2,25 \leq \text{IPK} < 3,00$ (dengan mengkominasikan semua rentang yang berada di baris yang sama). Maka IPK Konversi Henny dapat dihitung dengan cara berikut:

(Tabel 3) variable yang dipergunakan dalam perhitungan Konversi IPK

Konversi IPK, y	Nilai Presentase, x
$y_1 \leq \text{IPK} < y_2$	$x_1 \leq \text{Nilai} < x_2$
$2,25 \leq \text{IPK} < 3,00$	$60 \leq \text{Nilai} < 70$

Dengan rumus persamaan garis dapat dilakukan perhitungan konversi IPK sebagai berikut:

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \text{nilai IPK Konversi}$$

$$\frac{y-2,25}{3,00-2,25} = \frac{61-60}{70-60} = 2,33 \text{ (pembulatan hingga dua angka di belakang koma)}$$

Maka, nilai IPK Konversi Henny adalah 2,33

/

B. KONVERSI TANPA NILAI KUMULATIF

Apabila tidak ada penilaian kumulatif (misal di Tiongkok dan Jepang) maka nilai penyetaraan IPK-nya dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Untuk setiap mata kuliah dilakukan penyetaraan nilai yang diraih dari PT-LN dengan nilai huruf PT-DN. Table dibawah adalah contoh Konversi Nilai PT di Tiongkok terhadap nilai huruf PT-DN (Tabel 4) tabel 4 ini dievaluasi lagi juga equivalensi tabel selanjutnya.

Tabel 4. Contoh Konversi Nilai Perguruan Tinggi Tiongkok terhadap nilai huruf Perguruan Tinggi Dalam Negeri

Nilai PT Tiongkok	Ekuivalensi Nilai	Nilai Dalam Huruf	Angka Mutu
95-100	100	A	4
	98	A	
	92	A	
90-94	92	A	
85-89	87	B	3,6
80-84	82	B	3,3
77-79	78	B	3,0
73-76	75	C	2,6
70-72	71	C	2,3
67-69	68	C	2,0
63-66	65	D	1,6
60-62	61	D	1,3
0-59	0	E	0
N/A	N/A	P	N/A
N/A	N/A	F	N/A

2. Setiap mata kuliah yang diperoleh dari PTLN disetarakan satu-persatu sesuai dengan konversi nilai pada tabel 4 tersebut di atas.
3. Perhitungan IPK konversi sama dengan PT-DN.

Contoh: Transkrip akademik Andi yang sekolah di Peking University menunjukkan nilai sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai Angka	Nilai Huruf Ekuivalen (NHE)	SKSxNHE
1.	Electric Circuit	2	93	A (4)	2x4=8
2.	Digital Design	2	78	B (3,00)	2x3,00=6
3.	Control systems	2	89	B (3,6)	2x3,6=7,2
4.	C Language	2	86	A (4)	2x3,6=7,2
5.	Management	2	100	A (4)	2x4=8
6.	Electronic Circuit	3	97		3x4=12
	jumlah	13			48,40

Jadi Nilai IPK Konversi Andi adalah $48,40/13 = 3,72$

C. Predikat Hasil Konversi IPK

Predikat yang digunakan atas hasil konversi nilai IPK dapat dilihat dalam tabel berikut ini

1. Predikat untuk Program Diploma

Rentang Nilai Hasil Konversi	Predikat
3,80 – 4,00	Summa Cum Laude
3,61 – 3,79	Magna Cum Laude
3,51 - 3,60	Cum Laude
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,00 – 2,75	Memuaskan

2. Predikat untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan

Rentang Nilai Hasil Konversi	Predikat
3,80 – 4,00	Summa Cum Laude
3,61 – 3,79	Magna Cum Laude
3,51 - 3,60	Cum Laude
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,00 – 2,75	Memuaskan

3. Predikat untuk Program Magister dan Magister Terapan

Rentang Nilai Hasil Konversi	Predikat
3,80 – 4,00	Summa Cum Laude
3,75 – 3,79	Magna Cum Laude
3,60 - 3,75	Cum Laude
3,50 – 3,59	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,49	Memuaskan

4. Predikat untuk program Doktor dan Doktor Terapan

Rentang Nilai Hasil Konversi	Predikat
3,80 – 4,00	Summa Cum Laude
3,75 – 3,79	Magna Cum Laude
3,60 - 3,75	Cum Laude
3,50 – 3,59	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,49	Memuaskan

BAB VI
KETENTUAN PENYETARAAN IJAZAH DAN KONVERSI IPK

KETENTUAN PENYETARAAN IJAZAH DAN KONVERSI IPK

1. Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Penandatanganan dilakukan dengan tanda tangan basah dan/atau dapat dilakukan dengan *e-signature (digitalized signature)*;
3. Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan konversi Nilai IPK PT-LN yang telah ditandatangani Direktur Jenderal dapat diunduh melalui Aplikasi Penyetaraan Ijazah Luar Negeri;
4. Bagi lulusan PT dari Australia dan cabangnya, hanya lulusan "*Bachelor With Honours*" yang dapat disetarakan dengan Program Sarjana di Indonesia. Juga Program Bachelor tidak dengan "*Honours*" maka ijazahnya disetarakan dengan jenjang Diploma tiga, kecuali apabila dalam kurikulum perkuliahannya Pemohon melakukan *internship* atau melakukan *field project*, sepanjang mata kuliah tersebut tercantum pada Transkrip Nilai Akademik dan dapat dibuktikan dengan laporan *internship* atau laporan *final project* yang diunggah pada system;
5. Penyetaraan Ijazah dilakukan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Pengambilan SK Penyetaraan dapat dilakukan sendiri oleh Pemohon atau diwakilkan dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani Pemohon di atas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan disertai fotokopi Kartu Identitas diri Pemohon dan Kartu Identitas yang mewakili;
7. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah SK Penyetaraan dan Konversi IPK diterbitkan ternyata SK tidak diambil oleh Pemohon, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan SK Penyetaraan;
8. Apabila terjadi kesalahan pengisian data oleh pemohon, maka SK Penyetaraan tidak dapat dicetak ulang, melainkan diganti dengan Surat Keterangan Pengganti SK;
9. Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas hasil penilaian apabila dirasa tidak sesuai dengan seharusnya. Pemohon dapat berkirim surat kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen c.q Direktur Pendidikan Kristen dengan melampirkan surat permohonan PK beserta alasan dan dokumen baru yang dapat dijadikan pendukung PK tersebut. PK hanya dapat dilakukan maksimal satu kali;
10. Proses usulan dapat dihentikan apabila dokumen tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusul/Pemohon atau Pengusul/Pemohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
11. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Subdirektorat Pendidikan Tinggi tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon berkaitan dengan permohonan penyetaraan ijazah luar negeri. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penilaian

usulan hanya dapat diakses melalui laman website bimaskristen.kemenag.go.id;

12. Pemohon bersedia menyetujui pernyataan bahwa semua dokumen yang diunggah adalah pindaian dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan dan didapatkan dari hasil proses pembelajaran yang sah. Apabila yang diunggah ternyata adalah tidak asli dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka SK hasil penyetaraan dapat dicabut dan pemohon dapat dituntut secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Proses penetapan Surat Keputusan Penyetaraan dilakukan 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kerja setelah dievaluasi oleh Tim penilai.

†

BAB VII

TIM PENILAI PENYETARAAN IJAZAH DAN KONVERSI IPK

Dalam melaksanakan Penilaian Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen, diperlukan Tim yang bertugas untuk menerima permohonan, mengelola dan melakukan verifikasi berkas dan melakukan konversi serta penyetaraan ijazah. Tim ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Direktur Jenderal. Susunan Tim di dalamnya terdiri atas 7 bagian yaitu:

1. Pengarah, yakni Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, untuk selanjutnya memberikan pengarahan kepada Tim di dalam menyelenggarakan tugas penyetaraan ijazah dan konversi IPK;
2. Penanggungjawab, yakni Direktur Pendidikan Kristen, untuk selanjutnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas penyetaraan ijazah dan konversi IPK;
3. Ketua Tim (merangkap anggota penilai), untuk selanjutnya memimpin anggota Tim penilai dalam menyelenggarakan penilaian dari penyetaraan ijazah dan konversi IPK, dan melaporkannya kepada Dirjen Bimas Kristen, u.p. penanggungjawab melalui sekretaris Tim Penyetaran Ijazah dan Konversi IPK;
4. Wakil Ketua (merangkap anggota penilai), untuk selanjutnya mendampingi Ketua Tim dalam menyelenggarakan penilaian Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK;
5. Anggota Tim Penilai, untuk selanjutnya menyelenggarakan Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab;
6. Sekretaris Tim, yakni Kasubdit Pendidikan Tinggi, untuk selanjutnya bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas tatakelola administrasi dengan baik, tertib dan akuntabel;
7. Anggota Pengelola Administrasi Tim, untuk selanjutnya membantu Sekretaris Tim dalam menyelenggarakan tugas-tugas tatakelola administrasi Tim dengan baik, tertib dan akuntabel.

A. Persyaratan Tim Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK

1. Anggota Tim Penilai berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
 - a. Persyaratan:
 - 1) Berpendidikan terakhir S-3 (Doktor);
 - 2) Memiliki jabatan fungsional dosen dan lebih diutamakan Guru Besar;
 - 3) Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan memiliki pengetahuan, pengalaman tugas di bidang Pendidikan Tinggi luar negeri (internasional);
 - 4) Memiliki pengalaman mengurus karyasiswa (fellowship) luar negeri;
 - 5) Berpengalaman membimbing tugas akhir mahasiswa dari jenjang diploma sampai pascasarjana;
 - 6) Menilai ijazah bidang studi yang sesuai dengan bidangnya/bidang pendidikannya;
 - 7) Berkedudukan di Indonesia;

- 8) Bersedia menjadi Tim Penilai dengan menandatangani Pakta integritas (lampiran VII);
- 9) Berlaku jujur dan obyektif dalam memberikan penilaian;
- 10) Tidak membocorkan hasil penilaian;
- 11) Memahami pedoman penilaian ijazah dan konversi IPK Perguruan Tinggi Luar Negeri.

b. Mekanisme Pemilihan:

Terbuka untuk umum, namun dalam keterbatasan anggaran dan waktu yang mendesak, Anggota Tim Penilai Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK dapat ditunjuk langsung oleh Dirjen Bimas Kristen.

B. Tim Pengelola Administrasi dan Persyaratan:

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1 (Sarjana) atau S2 (Master);
2. Bersedia untuk mengelola dan mendata berkas permohonan yang masuk untuk penyetaraan ijazah dan konversi IPK;
3. Tidak membocorkan hasil pengelolaan data permohonan yang masuk;
4. Memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan setiap berkas yang masuk dari pemohon;
5. Memiliki pengetahuan administrasi perkantoran yang baik
6. Bersedia menandatangani Pakta integritas (lampiran VII).

C. Mekanisme Penilaian:


1. Penilaian ijazah sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Tim Penilai Ijazah yang diangkat/ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Tim Penilai melakukan penilaian ijazah secara cermat terhadap setiap ijazah yang diajukan dalam sidang Tim Penilai Ijazah Luar Negeri;
3. Dalam hal Tim Penilai membutuhkan informasi, pengayaan, pengetahuan untuk menunjang kinerjanya dimungkinkan untuk mengadakan penyamaan persepsi serta pemanggilan terhadap Pemohon/Pengusul Penyetaraan Ijazah dan konversi IPK untuk mendapatkan informasi/keterangan dan data tambahan yang diperlukan;
4. Mekanisme sidang penilaian diatur oleh rapat Tim Penilai Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri;
5. Sidang Tim Penilai dilaksanakan sesuai kebutuhan, dan setiap sidang dibuatkan Berita Acara Sidang Tim Penilai Ijazah Luar Negeri;
6. Tim Penilai melaporkan hasil penilaian secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui Direktur Pendidikan Kristen paling lambat 6 (enam) hari setelah sidang penilaian dinyatakan selesai.

D. Sidang Tim Penilai

1. Anggota Tim bagian Administrasi mendata berkas permohonan yang masuk setiap hari dan melakukan verifikasi Data awal (apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau belum);

2. Selanjutnya Dokumen tersebut di bagikan kepada Anggota Tim Penilai agar terlebih dahulu dilakukan penilaian individu terhadap masing-masing berkas Permohonan;
3. Seluruh Tim melakukan sidang sekali sebulan untuk membahas hasil penilaian individual sehingga menjadi hasil penilaian atas kesepakatan Tim;
4. Hasil dari sidang Tim Penilai ini selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penilaian;
5. Berita Acara Hasil Penilaian beserta seluruh berkas diserahkan kembali kepada Direktur Pendidikan Kristen dengan Berita Acara Serah Terima.

E. Alur Kerja Tim Penilai



Keterangan Alur Kerja Tim :

1. Tim bagian Administrasi menerima dan melakukan pendataan terhadap berkas yang diupload/diunggah oleh Pemohon melalui laman website, untuk selanjutnya diteliti keabsahannya dan kelengkapannya;
2. Verifikasi berkas pemohon dilakukan oleh Tim administrasi beserta ketua, wakil ketua dan sekretaris tim;

3. Berkas yang dinyatakan lengkap dan terbukti keabsahannya diserahkan ke Tim Penilai untuk dilakukan penilaian konversi IPK dan penyetaraan ijazah (sidang tim penilai) dan dituangkan hasilnya dalam Berita Acara Penilaian;
4. Terhadap hasil penilaian dan berkas yang telah dinilai dilakukan verifikasi kembali, untuk selanjutnya berkas yang memenuhi syarat di terbitkan SK, dan berkas yang tidak memenuhi syarat di buat surat penolakan;
5. Untuk berkas yang ditolak, tim administrasi membuat surat penolakan dan ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Kristen;
6. Untuk berkas yang diterima, Tim Administrasi meneruskan untuk dibuatkan SK tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK yang ditandatangani Direktur Jenderal;
7. Selanjutnya SK Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK di kirimkan ke email Pemohon dan/atau bisa diambil oleh pemohon.

Keterangan Gambar Alur Kerja:

- Langkah A 1-3 dibutuhkan waktu 1 bulan
- Langkah B 4-9 dilakukan 2-7 hari kerja setelah berita Acara Hasil Penilaian dan serah terima kepada Direktur Pendidikan Kristen.

†

BAB VIII
ADMINISTRASI PENYETARAAN DAN DOKUMENTASI

A. PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN IJAZAH

1. Hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK lulusan luar negeri dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Hasil penilaian ijazah luar negeri disampaikan secara tertulis kepada pemohon melalui email yang terdaftar pada waktu Pemohon melakukan registrasi;
3. Dalam hal Tim Penilai Ijazah menolak memberikan penilaian atau penghargaan setara dengan jenjang pendidikan, maka Direktur Pendidikan Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon sebagaimana dimaksud dan disertai alasannya.

B. PENYIMPANAN DOKUMEN

Subdirektorat Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyimpan dokumen-dokumen terkait penyetaraan Ijazah dan konversi Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama (Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010), kecuali dokumen tesis dan disertasi dapat dihibahkan ke perguruan tinggi keagamaan Kristen yang ditunjuk.

/

BAB IX PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan yang timbul Terkait Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK tidak dikenakan biaya kepada pemohon.

BAB X PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan atas peraturan terkait Pendidikan Tinggi dan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis ini.

PI. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

PONTUS BITORUS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYETARAAN IJAZAH DAN
KONVERSI IPK (SECARA OFFLINE/MANUAL)

....., 202..
(nama kota pemohon) (tanggal dan bulan)

Lampiran : 1(satu) bendel
Hal : Permohonan Penyetaraan
Ijazah dan Konversi IPK

Kepada Yth. Dirjen Bimas Kristen
Kementerian Agama
Jakarta.

Dengan hormat, saya mengajukan permohonan penyetaraan ijazah dan konversi indeks prestasi kumulatif (Diploma/S1/S2/S3) lulusan*1) saya kepada Bapak Dirjen Bimas Kristen.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Dirjen Bimas Kristen, saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran
2. Dokumen persyaratan Wajib *2)
3. Dokumen persyaratan khusus *3)
4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak di atas meterai Rp. 10.000,00*4)

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Dirjen Bimas Kristen saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

.....
*1 tulis/sebut program/bidang studi dan nama perguruan tinggi luar negeri...)

*2 Sesuai persyaratan pada BAB II Juknis Huruf A

*3 Sesuai persyaratan pada BAB II Juknis Huruf B

*4 Sesuai Lampiran IV

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

FORMAT

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PEMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :
No. Telepon :

Sehubungan dengan pengajuan Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Pendidikan Tinggi Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya adalah Peserta Didik pada Perguruan Tinggi Dengan alamat di negara dan telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dengan nomor..... Tahun.....
2. Semua informasi dan dokumen yang saya sampaikan sebagaimana disebut di atas adalah valid dan benar.
3. Apabila di kemudian hari ditemukan penipuan/pemalsuan/penyalahgunaan informasi dan/atau dokumen yang saya sampaikan tersebut, saya bertanggung jawab mutlak secara hukum dan bersedia dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama kota,(tgl-bln-tahun)...

Meterai
Rp. 10.000,-

Nama lengkap

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
 IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
 PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
 PROGRAM/BIDANG STUDI
 KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
 TINGGI LUAR NEGERI

FORMAT
 FORMULIR PENDAFTARAN PENYETARAAN IJAZAH DAN KONVERSI IPK
 (MANUAL)

Lampiran Form Pendaftaran Manual
 Berkas Form-1

BIODATA DIRI	
Nama (Tanpa Gelar) :	
Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita
Tempat Lahir :	
Tanggal Lahir :	
Alamat Domisili :	
RT/RW :	RT: RW:
Kelurahan :	
Kecamatan :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
Kode Pos :	
No. Telepon :	
E-mail :	
Kewarganegaraan :	
Jenis Identitas :	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> KARPEG <input type="checkbox"/> KTA
Nomor Identitas :	
Lampirkan Identitas :	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 150px; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Photocopy Identitas</p> </div>
Passphoto :	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Passphoto Ukuran 4x6 Berwarna</p> </div>
Pernyataan sanggup melengkapi dokumen yang dibutuhkan:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Tanda Tangan</p> </div>

Lampiran Form Pendaftaran Manual
Berkas Form-2

BIODATA PERGURUAN TINGGI		
Negara	:	
Nama Perguruan Tinggi	:	
Jenjang Studi	:	<input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3
Program Studi	:	
Sebutan Gelar	:	
Alamat Perguruan Tinggi	:	
	:	
Kota	:	
Kode Pos	:	
Tanggal Ijazah	:	Tgl-Bln-Thn: <input type="text"/>
Nomor Ijazah	:	<input type="text"/>
Tanggal Mulai Kuliah	:	Tgl-Bln-Thn: <input type="text"/>
Tanggal Lulus Kuliah	:	Tgl-Bln-Thn: <input type="text"/>
Judul Skripsi/Tesis/Desertasi	:	<input type="text"/>
	:	
Pembiayaan	:	<input type="text"/>
Website Perguruan Tinggi	:	<input type="text"/>
E-mail Perguruan Tinggi	:	<input type="text"/>
Jenis Perkuliahan	:	<input type="text"/>
Lama Tinggal	:	Tahun, Bulan, Hari.
RIWAYAT PENDIDIKAN SEBELUMNYA		
SMA/Perguruan Tinggi	:	<input type="text"/>
Alamat	:	<input type="text"/>
	:	
Jenjang Studi	:	<input type="text"/>
Program Studi	:	<input type="text"/>
RIWAYAT PEKERJAAN SEBELUMNYA		
Pekerjaan	:	a. Sebelum ke luar negeri <input type="text"/> b. Sesudah ke luar negeri <input type="text"/>
Pernyataan kebenaran data	:	<input type="checkbox"/> Bahwa seluruh data yang diisikan adalah benar dan menjadi tanggung jawab pemohon.
		Tanda Tangan
		<input type="text"/>

Lampiran Form Pendaftaran Manual
Berkas Form-3

LAMPIRAN YANG DISERTAKAN	*daftar disesuaikan dengan persyaratan wajib dan khusus
SK Akreditasi PTLN	: <input type="checkbox"/>
Ijazah Asli dan berwarna	: <input type="checkbox"/>
Transkrip Nilai Akademik	: <input type="checkbox"/>
Surat Keterangan Pendamping Ijazah	: <input type="checkbox"/>
Paspor	: <input type="checkbox"/>
Visa/Bukti Keluar masuk LN	: <input type="checkbox"/>
Letter of Acceptance (LoA)	: <input type="checkbox"/>
Ijazah Asli jenjang pendidikan sebelumnya	: <input type="checkbox"/>
SK Penyetaraan Ijazah sebelumnya	: <input type="checkbox"/>
Katalog/Handbook/Pedoman Akademik	: <input type="checkbox"/>
pas foto pemohon, latar belakang merah	: <input type="checkbox"/>
tuags Akhir/Final Project	: <input type="checkbox"/>
Skripsi	: <input type="checkbox"/>
Thesis	: <input type="checkbox"/>
Disertasi	: <input type="checkbox"/>
Lembar Pengesahan yang ditandatangani	: <input type="checkbox"/>
publikasi ilmiah	: <input type="checkbox"/>
Jurnal Internasional	: <input type="checkbox"/>
Proceedings	: <input type="checkbox"/>
Surat keterangan tidak wajib Publikasi	: <input type="checkbox"/>
Surat keterangan Sponsor	: <input type="checkbox"/> *) untuk Non WNI
transkrip Nilai akademik yang di legalisir	: <input type="checkbox"/> *) untuk Non WNI
Progress report dengan tandatangan superviso	: <input type="checkbox"/>
Surat Tugas Belajar bagi ASN	: <input type="checkbox"/>
kronologis Pembelajaran dari PTLN	: <input type="checkbox"/>
surat keterangan Full time Student	: <input type="checkbox"/>
Resident Permit atau sejenisnya	: <input type="checkbox"/>
Bagi Lulusan <i>Double degree</i> atau <i>joint program</i> atau <i>sandwich program</i> wajib melampirkan :	
ijazah atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi dalam negeri	<input type="checkbox"/>
transkrip nilai akademik dari perguruan tinggi dalam negeri	<input type="checkbox"/>
certificate of suplement dari perguruan tinggi dalam negeri Program/Bidang Studi yang ditempi	<input type="checkbox"/>
dokumen surat izin dari Direktorat Jenderal Kementerian/Lembaga terkait	<input type="checkbox"/>
Memorandum of Understanding (MoU) dan surat pemberitahuan pelaksanaan program	<input type="checkbox"/>
catatan :	
1. semua dokumen ijazah dan transkrip Nilai wajib sudah di legalisir di Negara asal Perguruan Tinggi	
2. dokumen ijazah, Transkrip Nilai, <i>handbook</i> Akademik yang tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia wajib dilengkapi dengan tambahan terjemahan ijazah ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh Panterjemah Tamsumpah (Sworn Translator)	
TANDA TERIMA BERKAS	
Diserahkan oleh,	Jakarta,20....
.....	Di terima oleh,
.....

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

CONTOH SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
No. Telepon/HP :

Memberi kuasa kepada :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
No. Telepon/HP :

Untuk pengurusan penyerahan berkas usulan penyetaraan ijazah dan konversi IPK (Diploma/S1/S2/S3) pada Ditjen Bimas Kristen


Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 202..

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

ttd



ttd

.....

.....

*) melampirkan Fotocopy KTP yang berlaku

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

SURAT KUASA PENGAMBILAN SK PENYETARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
No. Telepon/HP :

Memberi kuasa kepada :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
No. Telepon/HP :

Untuk mengambil asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penyetaraan ijazah dan Konversi IPK (Diploma/S1/S2/S3)


Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 202..

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

ttd



ttd

.....

.....

*) melampirkan Fotocopy KTP yang berlaku

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
 IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
 PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
 PROGRAM/BIDANG STUDI
 KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
 TINGGI LUAR NEGERI

CURICULUM VITAE TIM PENILAI DAN PERNYATAAN KESEDIAAN

IDENTITAS PENILAI			
1.	NAMA (Lengkap Dengan Gelar Akademik)	:	
2.	NIP/NIDN	:	
3.	NIK/NO. KTP	:	
4.	Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
5.	Tempat/Tanggal Lahir	:	
6.	Nomor Telepon/HP	:	
7.	Alamat Email	:	
8.	Pendidikan Terakhir/Program Studi	:	
9.	Institusi Pemberi Gelar Akademik Terakhir	:	
10.	Tahun Kelulusan	:	
11.	Pengalaman Di Bidang Pendidikan Minimal 5 (Lima) Tahun	:	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
12.	Jabatan Akademik/Fungsional Dosen	:	
13.	Institusi/Perguruan Tinggi Tempat Bertugas :		
	a. Nama Perguruan Tinggi	:	
	b. Alamat Perguruan Tinggi	:	
	c. Kecamatan	:	
	d. Kabupaten/Kota	:	
	e. Provinsi	:	

PERNYATAAN KESEDIAAN

Dengan ini menyatakan kesediaan saya menjadi Tim Penilai Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Jakarta,

Meterai
Rp. 10.000,-

Nama lengkap dan gelar
NIP/NIDN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NIDN :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Bertugas sebagai Penilai pada Tim Penilai Penyetaraan Ijazah dan Konversi
IPK Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi
Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama Periode s/d

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas assesmen
penilaian Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK Program/Bidang Studi
Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, saya:

1. Bersikap adil, bekerja dengan objektif, dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kejujuran,
2. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh serta hasil pelaksanaan penilaian dan semua hasil pertemuan yang dilakukan oleh Tim;
3. Tidak melakukan perjanjian dan/atau kesepakatan sepihak atau bersama-sama dengan mereka yang sedang menjalani penyetaraan ijazah dan konversi IPK, atau sekolah di mana mereka berafiliasi;
4. Tidak menerima apa pun dari mereka yang sedang menjalani penyetaraan ijazah dan konversi IPK, atau sekolah di mana mereka berafiliasi yang mempengaruhi hasil penilaian
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN.
6. Mematuhi seluruh aturan yang berlaku di Subdirektorat Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta,

Meterai
Rp. 10.000,-

Nama.....

NIP./NIDN

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
 IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
 PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
 PROGRAM/BIDANG STUDI
 KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
 TINGGI LUAR NEGERI

PENILAIAN IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS PRESTASI AKADEMIK
 INDIVIDUAL

A. IDENTITAS PEMOHON			
1.	Nama (<i>Lengkap Dengan Gelar Akademik</i>)	:	
2.	NIP/NIDN	:	
B. IDENTITAS PENILAI			
3.	Nama	:	
<p>Telah dilaksanakan Penilaian atas Ijazah dan konversi Indeks Prestasi Kumulatif nilai akademik dengan hasil pemeriksaan dan penilaian sebagai berikut:</p>			

a. Dokumen Wajib

No	Nama Dokumen	Originalitas	Kelaziman	Mutu	Keterangan
1	SK Akreditasi/ Sertifikat Program Studi/Institusi				
2	Ijazah				
3	Transkrip Nilai Akademik				
4	Sertifikat Pendamping Ijazah				

b. *Transkrip Nilai Akademik*

No	Nama Mata Kuliah	Nilai Ajuan		Hasil Konversi		Angka Mutu
		Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Huruf	
1	A					
2	B					
3	C					
4	D					
5	dst					

Predikat IPK

No	Jenis Dokumen	IPK Ajuan		IPK Konversi		Keterangan
		Nilai	Predikat Mutu	Nilai	Predikat Mutu	
1	IPK					

c. *Dokumen Wajib*

No	Jenis Dokumen	Originalitas	Kelaziman	Mutu	Keterangan
1	<i>Letter of Acceptance (LoA)</i>				
2	Ijazah Asli Satu Jenjang Pendidikan Sebelumnya				
3	SK Penyetaraan Ijazah Jenjang Pendidikan Sebelumnya				
4	Katalog/Pedoman Akademik PT dan Program/Bidang				

d. *Dokumen Khusus*

No	Jenis Dokumen	Originalitas	Kelaziman	Mutu	Keterangan
1	Rekognisi PT oleh Lembaga di Negara/ Perwakilan KBRI				
2	Dokumen Tugas Akhir/ Thesis/Disertasi				
3	Lembar Pengesahan Tugas Akhir/Thesis/ Disertasi				

No	Jenis Dokumen	Originalitas	Kelaziman	Mutu	Keterangan
4	Paspor, Visa Studi atau bukti Kunjungan LN				
5	Publikasi ilmiah:				
	a. Pada Jurnal Internasional bagi Jenjang Program Doktor				
	b. di <i>proceedings</i> untuk jenjang Magister				
	c. Surat Keterangan bagi Perguruan Tinggi yang tidak mensyaratkan				
6	Laporan kemajuan (<i>Progress Report</i>)				
7	Surat Tugas Belajar				
8	Surat Keterangan/ sertifikat bagi peserta program gelar ganda (<i>double degree</i>), program bersama (<i>joint program</i>) dan Program <i>Sandwich</i> Naskah MoU				
9	Kronologis Proses Pembelajaran dari PT dan Surat Keterangan <i>fulltime student</i>				
10	<i>Resident Permit</i> atau dokumen sejenisnya untuk izin tinggal bagi pemohon yang studi dengan model <i>full time study</i>				

	i. Judul Karya Tugas Akhir (Skripsi/Thesis/Disertasi/ <i>Final Project Report</i>):	
	
	
	
	
	
1.	Keputusan Penilai	: <input type="checkbox"/> Sangat Bermutu
		: <input type="checkbox"/> Bermutu

		:	<input type="checkbox"/>	Kurang Bermutu
		:	<input type="checkbox"/>	Tidak Bermutu
2.	Dasar Keputusan			

Jakarta,

Penilai,

Nama dan Gelar Akademik
 NIP/NIDN

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI



BERITA ACARA REKAPITULASI
SIDANG PENILAIAN IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS PRESTASI AKADEMIK

Identitas Pemohon:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIP :
NIDN :
Institusi :

Identitas Tim Penilai

No	Nama Penilai	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Telah diserahkan berkas hasil penilaian ijazah dan konversi nilai masing-masing, berdasarkan Sidang Tim Penilai Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Akademik Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal :

Pukul :

Tempat :

Bersama ini kami sampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut:

No	Tim Penilai		Nilai Ajuan		Hasil Konversi		Predikat Mutu
	Nama	Jabatan	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Huruf	
1		Ketua					
2		Anggota					
3		Anggota					
4		Anggota					
5		Anggota					
6		Anggota					
7		Sekretaris					
	TOTAL						

Jakarta,, 2022

Tim Penilai,

Ttd

Ttd

Ketua

Sekretaris

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
 IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
 PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
 PROGRAM/BIDANG STUDI
 KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
 TINGGI LUAR NEGERI

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL SIDANG TIM PENILAI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 NIP/NIDN :
 Jabatan : Ketua Tim Penilai

2. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Direktur Pendidikan Kristen

telah dilaksanakan Serah Terima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Sidang Tim Penilai Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Akademik Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dari Tim Penilai kepada Direktur Pendidikan Kristen dengan daftar sebagai berikut:

No	Nama	Ijazah Luar Negeri	Hasil Keputusan Sidang
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani sebagai keputusan Tim Penilai Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun selanjutnya kami serahkan ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
 Ketua Tim

Yang Menerima,
 Direktur Pendidikan Kristen
 Ditjen Bimas Kristen

Nama Jelas
 NIP/NIDN

Nama
 NIP.....

LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

KEPUTUSAN PENYETARAAN:



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LUAR NEGERI
DAN KONVERSI INDEKS PRESTASI KUMULATIF
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang : a. Bahwa gelar akademik dan sebutan professional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri program/bidang studi keagamaan Kristen dapat dimintakan penyetarannya dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
b. Bahwa dalam rangka penyetaraan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri program/bidang studi keagamaan Kristen dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengacu pada laman website Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan/atau ditetapkan melalui Tim Penilai Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Pendidikan Tinggi Luar Negeri;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Nilai Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33

Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;

5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Penilaian Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Jenis Ijazah :
Bidang Ilmu :
Tanggal Ijazah :
Perguruan Tinggi :
Asal Negara :
Dinilai setara dengan :
Atas nama :
Tempat, tanggal Lahir:

Kedua : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam Penetapan ini

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

a.n Menteri Agama
Plt. Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen

PAS FOTO
BERWARNA
UK 4X6

Pontus Sitorus

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

SURAT PENOLAKAN

No. : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth.

.....

.....

di.....

Berdasarkan hasil Sidang Tim Penilai Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Pendidikan Tinggi Luar Negeri pada, kami memutuskan untuk tidak menerima pengajuan penyetaraan Anda dengan alasan

Jika ada yang hendak ditanyakan mengenai keputusan ini, silahkan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n PLT. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Kristen

nama Lengkap

LAMPIRAN XV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
 IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
 PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
 PROGRAM/BIDANG STUDI
 KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
 TINGGI LUAR NEGERI

FORMAT
 FORMULIR VERIFIKASI DATA PEMOHON

LAMPIRAN YANG DISERTAKAN	* daftar disesuaikan dengan persyaratan wajib dan khusus
SK Akreditasi PTLN	: <input type="checkbox"/>
Ijazah Asli dan berwarna	: <input type="checkbox"/>
Transkrip Nilai Akademik	: <input type="checkbox"/>
Surat Keterangan Pendamping Ijazah	: <input type="checkbox"/>
Paspor	: <input type="checkbox"/>
Visa/Bukti Keluar masuk LN	: <input type="checkbox"/>
Letter of Acceptance (LoA)	: <input type="checkbox"/>
Ijazah Asli jenjang pendidikan sebelumnya	: <input type="checkbox"/>
SK Penyetaraan Ijazah sebelumnya	: <input type="checkbox"/>
Katalog/Handbook/Pedoman Akademik	: <input type="checkbox"/>
pas foto pemohon, latar belakang merah	: <input type="checkbox"/>
tuags Akhir/Final Project	: <input type="checkbox"/>
Skripsi	: <input type="checkbox"/>
Thesis	: <input type="checkbox"/>
Disertasi	: <input type="checkbox"/>
Lembar Pengesahan yang ditandatangani	: <input type="checkbox"/>
publikasi Ilmiah	: <input type="checkbox"/>
Jurnal Internasional	: <input type="checkbox"/>
<i>Proceedings</i>	: <input type="checkbox"/>
Surat keterangan tidak wajib Publikasi	: <input type="checkbox"/>
Surat keterangan Sponsor	: <input type="checkbox"/>
transkrip Nilai akademik yang di legalisir	: <input type="checkbox"/>
Progress report dengan tandatangan superviso	: <input type="checkbox"/>
Surat Tugas Belajar bagi ASN	: <input type="checkbox"/>
kronologis Pembelajaran dari PTLN	: <input type="checkbox"/>
surat keterangan Full time Student	: <input type="checkbox"/>
Resident Permit atau sejenisnya	: <input type="checkbox"/>
<p>Bagi Lulusan <i>Double degree</i> atau <i>joint program</i> atau <i>sandwich program</i> wajib melampirkan :</p> <p>ijazah atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi dalam negeri <input type="checkbox"/></p> <p>transkrip nilai akademik dari perguruan tinggi dalam negeri <input type="checkbox"/></p> <p>certificate of suplement dari perguruan tinggi dalam negeri Program/Bidang Studi yang ditempu <input type="checkbox"/></p> <p>dokumen surat izin dari Direktorat Jenderal Kementerian/Lembaga terkait <input type="checkbox"/></p> <p>Memorandum of Understanding (MoU) dan surat pemberitahuan pelaksanaan program <input type="checkbox"/></p>	
<p>catatan :</p> <p>1. semua dokumen ijazah dan transkrip Nilai wajib sudah di legalisir di Negara asal Perguruan Tinggi</p> <p>2. dokumen Ijazah, Transkrip Nilai, <i>handbook</i> Akademik yang tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia wajib dilengkapi dengan tambahan terjemahan ijazah ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah (Sworn Translator)</p>	

LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

FORMAT
TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN PENYETARAAN IJAZAH DAN
KONVERSI IPK

Pada hari ini, tanggalbulan..... tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Telp/HP :

selaku Pemohon/Kuasa Pemohon*) Penyetaraan Ijazah dan Konversi IPK pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

telah menerima Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Akademik Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas nama yang diambil secara langsung pada Subdirektorat Pendidikan Tinggi Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima,

Nama Jelas
NIP/NIDN


Nama

*) *wajib dilengkapi Surat Kuasa bermeterai*

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
IJAZAH DAN KONVERSI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF LULUSAN
PROGRAM/BIDANG STUDI
KEAGAMAAN KRISTEN PERGURUAN
TINGGI LUAR NEGERI

PANDUAN DAN ALUR PENYETARAAN IJAZAH


1. Memilih Menu Form Usulan di halaman utama




2. Pemohon mengisi formulir pertama kali untuk mendapatkan username dan password,

The image shows a registration form titled 'Form Pengajuan PENYETARAAN IJAZAH'. The form is divided into a 'DATA PERSONAL' section. It includes the following fields: 'Nama Lengkap' (text input), 'Jenis Kelamin' (radio buttons for 'Laki-Laki' and 'Perempuan'), 'Tempat dan Tanggal Lahir' (text input for location and dropdowns for 'Tgl', 'Bln', and 'Thn'), 'Alamat Rumah' (text input), and 'Telepon' (text input with sub-fields for 'Rumah' and 'Handphone').

3. Pemohon login/ masuk ke laman formulir secara lengkap dengan memasukkan username




4. Pemohon melengkapi formulir dengan mengunggah pasfoto berwarna (.jpg) dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya missal (dalam bentuk .pdf): Transkrip Ijazah Asli, Ijazah Terjemahan, Transkrip Terjemahan, Resume Skripsi/Tesis/Disertasi dalam bahasa Inggris/Indonesia



5. Pemohon datang ke Sub Direktorat Pendidikan Tinggi Kristen dengan memperlihatkan Ijazah dan Transkrip yang akan disetarakan, serta terjemahannya yang disahkan oleh Perwakilan Pemerintah RI dan institusi pendidikan di negara setempat. Jika ijazah dan transkrip belum diterjemahkan di negara tempat studi, diminta untuk diterjemahkan oleh penterjemah resmi yang tersumpah.
6. Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan (Persyaratan Wajib dan Persyaratan Khusus) sebagaimana disebutkan dalam BAB II Petunjuk Teknis
 - o Seluruh dokumen dimasukkan dalam map plastik putih bening.

7. Pemohon dapat memantau status permohonan melalui laman setelah login dengan menggunakan username dan password.



8. Setelah selesai, pemohon dapat mengambil SK hasil penilaian di Sub Direktorat Pendidikan Tinggi Kristen. Apabila berhalangan, pemohon dapat mewakilkan kepada orang lain dengan membawa Surat Kuasa bermaterai.